



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181

MARTAPURA



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 500.16.7.2/009/KB/DPMPTSP/OKUT/X/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan ini menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN KELOMPOK BERMAIN SEBIDUK SEHALUAN BUNGA BANGSA
NIB : 1310240031076
Alamat Penyelenggara : Jl. Lintas Provinsi Ds. Sukabumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP : 99.497.011.9-302.000
Email : yayasankbssbungabangsa@gmail.com

Penanggung Jawab
Pengurus/Pemilik

a. Nama : WITA SUSANTI
b. Jabatan : Ketua Pengurus
c. Alamat : RT. 005 RW. 005 Ds. Sukabumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Nama Satuan PAUD : KB SEBIDUK SEHALUAN BUNGA BANGSA

Alamat Satuan PAUD : Jl. Lintas Provinsi KM. 113 Ds. Sukabumi Kec. Cempaka Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel

Masa Berlaku : Selama kegiatan Pendidikan Nonformal berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 24 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004